



**PUTUSAN**

**Nomor 117/Pid.Sus/2024/PN Dgl**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Donggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **OKSANRIO LAONGKI Alias OCANK;**
2. Tempat lahir : Palu;
3. Umur/tanggal lahir : 31 tahun/4 Oktober 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Sotinguju, Desa Jono Oge, Kecamatan Sigi  
Biromaru, Kabupaten Sigi;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Januari 2024 sampai dengan tanggal 16 Januari 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Januari 2024 sampai dengan tanggal 5 Februari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 6 Februari 2024 sampai dengan tanggal 15 Maret 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Maret 2024 sampai dengan tanggal 14 April 2024;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 April 2024 sampai dengan tanggal 14 Mei 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Mei 2024 sampai dengan tanggal 3 Juni 2024;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juni 2024 sampai dengan tanggal 3 Juli 2024;
7. Majelis Hakim sejak tanggal 19 Juni 2024 sampai dengan 18 Juli 2024;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juli 2024 sampai dengan 16 September 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Rachmi, S.H., M.H., dan Andhika Hikmaningtyas Ngadimin, S.H., M.H., Penasihat Hukum yang berkantor pada LPS-HAM Sulawesi Tengah beralamat di Jl. Tanggul Utara, Kel. Birobuli Utara, Kec. Palu Selatan, Kota Palu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Juni 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Donggala dengan nomor 65/SK/Pid/2024/PN Dgl pada tanggal 21 Juni 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

*Hal. 1 dari 18 hal. Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2024/PN Dgl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Donggala Nomor 117/Pid.Sus/2024/PN Dgl tanggal 19 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 117/Pid.Sus/2024/PN Dgl tanggal 19 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Oksanrio Laongki Alias Ocank, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri ” yang melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) plastic klip berisikan narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,1926 gram;

- 1 (satu) Lembar celana panjang warna hitam;

(dirampas untuk dimusnahkan)

- 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna putih DN 3116 MA;

(dikembalikan kepada Terdakwa)

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Atas tuntutan Penuntut Umum, Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan pembelaan baik secara tertulis atau tidak tertulis;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan antara lain:

- Bahwa Terdakwa memohon keringanan hukuman;

- Bahwa Terdakwa masih muda;

- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

- Bahwa Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi tindak pidana;

- Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-38/P.2.14/Enz.2/05/2024 tanggal 14 Mei 2024 sebagai berikut:

Hal. 2 dari 18 hal. Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2024/PN Dgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## KESATU

Bahwa ia Terdakwa OKSANRIO LAONGKI Alias OCANK (selanjutnya disebut Terdakwa), pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024 sekitar pukul 22.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2024, atau setidaknya masih dalam kurun waktu tahun 2024, bertempat di Desa Jono Oge Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi, atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, *"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"* dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, bermula ketika Saksi Usman, Saksi Rahman dan Tim Satresnarkoba Polres Sigi memperoleh informasi adanya dugaan penyalahguna Narkotika jenis sabu yang akan melintasi wilayah Sigi di Desa Jono Oge Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi, sehingga Saksi Usman, Saksi Rahman dan Tim Satresnarkoba Polres Sigi pergi menuju Desa Jono Oge Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi. Sesampainya di Desa Jono Oge Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi, Saksi Usman, Saksi Rahman dan Tim Satresnarkoba Polres Sigi menghentikan Terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam kemudian melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan pada saat itu ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu di saku celana bagian kanan belakang yang dipakai Terdakwa dan diakui adalah milik Terdakwa. Pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut didampingi oleh Saksi Yunius selaku aparat desa setempat. Kemudian Terdakwa dan barang bukti diamankan di Polres Sigi untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Penghitungan dan Penyisihan Barang Bukti pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024 telah dilakukan penghitungan dan penimbangan dari barang bukti yang dilakukan penyitaan dari Terdakwa yang dilakukan penimbangan di BPOM Palu yakni 1 plastik klip kecil didalamnya berisi kristal diduga Narkotika jenis sabu dengan berat netto keseluruhan 0,1926 gram, untuk pengujian 0,1153 gram (netto) dan untuk pembuktian di Pengadilan 0,0773 gram (netto).
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan terhadap barang bukti yang dilakukan oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palu No. LHU.103.K.05.16.24.0040 tanggal 01 Maret 2024 yang ditandatangani oleh Ketua Tim Pengujian Triwahyuningsih, S.Farm., Apt dengan nama sampel diduga sabu 051 nomor kode sampel 24.103.11.16.05.0039.K jumlah sampel

Hal. 3 dari 18 hal. Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2024/PN Dgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 plastik dengan berat Netto 0,1153 gr, didapatkan hasil pengujian bentuk serbuk kristal warna bening tersebut Positif Metamfetamin dengan kesimpulan Hasil pengujian Positif Metamfetamin seperti tersebut diatas sesuai parameter uji yang dilakukan.

- Bahwa Metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika
- Bahwa ketika Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman tanpa izin dari pihak berwenang.

Perbuatan Terdakwa OKSANRIO LAONGKI Alias OCANK tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa OKSANRIO LAONGKI Alias OCANK (selanjutnya disebut Terdakwa), pada hari Jumat tanggal 29 Desember 2023 sekitar pukul 20.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2023, atau setidaknya masih dalam kurun waktu tahun 2023, bertempat di Desa Jono Oge Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi, atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, telah melakukan "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, bermula ketika sekitar pukul 19.00 Wita Terdakwa membeli sabu di Kelurahan Tatanga Kota Palu sebanyak 1 (satu) paket plastic dengan harga Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) kemudian pulang ke rumah Terdakwa di Desa Jono Oge Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi dan mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara Terdakwa mengambil 1 (satu) paket sabu lalu mengeluarkan sabu tersebut dengan menggunakan sendok yang terbuat dari pipet. Kemudian sabu yang berada dalam sedotan pipet tersebut Terdakwa masukkan ke dalam pirex kaca dan digabungkan dengan botol minuman yang sudah dirakit yang berisikan air. Setelah itu pirex tersebut Terdakwa bakar dengan menggunakan korek api sehingga mengeluarkan asap lalu terdakwa menghirup asap tersebut. Perasaan Terdakwa setelah mengkonsumsi sabu-sabu tersebut adalah Terdakwa merasa nyaman, tenang dan bersemangat, tidak merasa lelah dan mengantuk saat beraktifitas.

Hal. 4 dari 18 hal. Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2024/PN Dgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas adalah terakhir kali Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu sebelum ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024 sekitar pukul 22.30 Wita di Desa Jono Oge Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi dan ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu di saku celana bagian kanan belakang yang dipakai Terdakwa.
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan terhadap barang bukti yang dilakukan oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palu No. LHU.103.K.05.16.24.0040 tanggal 01 Maret 2024 yang ditandatangani oleh Ketua Tim Pengujian Triwahyuningsih, S.Farm., Apt dengan nama sampel diduga sabu 051 nomor kode sampel 24.103.11.16.05.0039.K jumlah sampel 1 plastik dengan berat Netto 0,1153 gr, didapatkan hasil pengujian bentuk serbuk kristal warna bening tersebut Positif Metamfetamin dengan kesimpulan Hasil pengujian Positif Metamfetamin seperti tersebut diatas sesuai parameter uji yang dilakukan.
- Bahwa Metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Narkoba Nomor : R/25/I/RES.4.2/2024/Rumkit Bhay tanggal 15 Januari 2024 yang ditanda tangani oleh Dokter Pemeriksa dr. I Made Wijaya Putra, Sp.PD hasil pemeriksaan urine yang telah dilakukan terhadap Terdakwa Oksanrio Laongki adalah Negatif Amphetamine, methamphethamine, marijuana, benzodiazepine, morphin dan cocaine.
- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Asesmen Medis Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Tengah tanggal 14 Mei 2024 oleh dokter pemeriksa dr. Andi Mardiana terhadap Terdakwa Oksanrio Laongki dengan kesimpulan penyalahgunaan zat aktif (Amphetamine dan Metamphetamine) dengan saran untuk dilakukan rehabilitasi rawat inap di Balai Rehabilitasi Baddoka Makassar dengan proses hukum dilanjutkan.
- Bahwa ketika Terdakwa menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri tanpa izin dari pihak berwenang.

Perbuatan Terdakwa OKSANRIO LAONGKI Alias OCANK tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Hal. 5 dari 18 hal. Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2024/PN Dgl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi Usman**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir di persidangan berkaitan dengan adanya penyalahgunaan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi bersama dengan saksi Rahman dan Anggota Satresnarkoba Polres Sigi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024, sekitar pukul 22.30 Wita di Desa Jono Oge, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi;
- Bahwa awalnya ketika Saksi, Saksi Rahman dan Tim Satresnarkoba Polres Sigi memperoleh informasi adanya dugaan penyalahgunaan Narkotika jenis sabu yang akan melintasi wilayah Sigi di Desa Jono Oge, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi, sesampainya di Desa Jono Oge Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi, Saksi, Saksi Rahman dan Tim Satresnarkoba Polres Sigi menghentikan Terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam kemudian melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada saat tu ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu di saku celana bagian kanan belakang yang dipakai Terdakwa;
- Bahwa selain barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisikan narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,1926 gram, ada lagi 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna putih DN 3116 MA dan 1 (satu) Lembar celana panjang warna hitam;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut didampingi oleh Saksi Yuniuss selaku aparat desa setempat. Kemudian Terdakwa dan barang bukti diamankan di Polres Sigi untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi Terdakwa mengakui 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang ditemukan Saksi, Saksi Rahman dan Tim Satresnarkoba Polres Sigi tersebut dibeli dari seorang laki-laki yang Terdakwa tidak kenali di Kelurahan Tatanga Kota Palu;
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut dengan harga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut untuk Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa terakhir kali menggunakan Narkotika jenis sabu pada tanggal 29 Desember 2023 di rumah Terdakwa;
- Bahwa dilakukan tes pemeriksaan urine terhadap Terdakwa hasilnya adalah negatif tidak mengandung Amphetamine dan methamphetamine namun sebagaimana dalam hasil dokumentasi pemeriksaan urine dalam kolom MET, AMP dan THC menunjukkan garis dua namun samar-samar, hal

Hal. 6 dari 18 hal. Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2024/PN Dgl

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut biasa terjadi apabila pemakaian terakhir Narkotika jenis sabu berselang sekitar satu minggu sebelum dilakukannya tes pemeriksaan urine;

- Bahwa Terdakwa bukan merupakan Target Operasi Tim Satresnarkoba Polres Sigi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan maupun Narkotika golongan I bukan tanaman ataupun menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan yang saksi berikan adalah benar dan tidak berkeberatan atas keterangan saksi tersebut;

**2. Saksi Rahman**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir di persidangan berkaitan dengan adanya penyalahgunaan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi bersama dengan saksi Usman dan Anggota Satresnarkoba Polres Sigi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024, sekitar pukul 22.30 Wita di Desa Jono Oge, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi;
- Bahwa awalnya ketika Saksi, Saksi Usman dan Tim Satresnarkoba Polres Sigi memperoleh informasi adanya dugaan penyalahgunaan Narkotika jenis sabu yang akan melintasi wilayah Sigi di Desa Jono Oge, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi, sesampainya di Desa Jono Oge Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi, Saksi, Saksi Usman dan Tim Satresnarkoba Polres Sigi menghentikan Terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam kemudian melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada saat tu ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu di saku celana bagian kanan belakang yang dipakai Terdakwa;
- Bahwa selain barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisikan narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,1926 gram, ada lagi 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna putih DN 3116 MA dan 1 (satu) Lembar celana panjang warna hitam;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut didampingi oleh Saksi Yunius selaku aparat desa setempat. Kemudian Terdakwa dan barang bukti diamankan di Polres Sigi untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi Terdakwa mengakui 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang ditemukan Saksi, Saksi Usman dan Tim

Hal. 7 dari 18 hal. Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2024/PN Dgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Satresnarkoba Polres Sigi tersebut dibeli dari seorang laki-laki yang Terdakwa tidak kenali di Kelurahan Tatanga Kota Palu;

- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut dengan harga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut untuk Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa terakhir kali menggunakan Narkoba jenis sabu pada tanggal 29 Desember 2023 di rumah Terdakwa;
- Bahwa dilakukan tes pemeriksaan urine terhadap Terdakwa hasilnya adalah negatif tidak mengandung Amphetamine dan methamphetamine namun sebagaimana dalam hasil dokumentasi pemeriksaan urine dalam kolom MET, AMP dan THC menunjukkan garis dua namun samar-samar, hal tersebut biasa terjadi apabila pemakaian terakhir Narkoba jenis sabu berselang sekitar satu minggu sebelum dilakukannya tes pemeriksaan urine;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan Target Operasi Tim Satresnarkoba Polres Sigi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan maupun Narkoba golongan I bukan tanaman ataupun menyalahgunakan Narkoba golongan I bagi diri sendiri;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan yang Saksi berikan adalah benar dan tidak berkeberatan atas keterangan Saksi tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap Petugas Kepolisian pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024 sekitar pukul 22.30 Wita di Desa Jono Oge, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi;
- Bahwa Terdakwa ditangkap Petugas Kepolisian pada saat itu terkait dengan Tindak Pidana Narkoba;
- Bahwa awalnya Terdakwa berangkat ke Palu untuk membeli Narkoba jenis sabu, di Kelurahan Tatanga di dekat jembatan dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Kemudian Terdakwa menerima 1 (satu) paket Narkoba jenis sabu dan menyimpannya pada saku celana bagian belakang sebelah kanan. Setelah itu Terdakwa pulang dan sesampainya di Desa Jono Oge Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi Terdakwa diberhentikan oleh petugas Kepolisian dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket Narkoba jenis sabu tersebut di saku celana yang Terdakwa gunakan;

Hal. 8 dari 18 hal. Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2024/PN Dgl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut milik Terdakwa untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa terakhir kali Terdakwa mengonsumsi Narkoba jenis sabu sebelum dilakukan penangkapan pada tanggal 29 Desember 2023;
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu sejak tahun 2019 dan bisa dipakai 2 (dua) kali seminggu;
- Bahwa Terdakwa pernah menggunakan obat THD sejak tahun 2016;
- Bahwa Terdakwa merasakan gelisah jika tidak menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa mengonsumsi narkoba jenis sabu agar tidak merasa lelah dan mengantuk saat beraktifitas;
- Bahwa Terdakwa memakai narkoba jenis sabu dengan cara Terdakwa mengambil 1 (satu) paket sabu lalu mengeluarkan sabu tersebut dengan menggunakan sendok yang terbuat dari pipet. Kemudian sabu yang berada dalam sedotan pipet tersebut Terdakwa masukkan ke dalam pirex kaca dan digabungkan dengan botol minuman yang sudah dirakit yang berisikan air. Setelah itu pirex tersebut Terdakwa bakar dengan menggunakan korek api sehingga mengeluarkan asap lalu Terdakwa menghirup asap tersebut;
- Bahwa perasaan Terdakwa setelah mengonsumsi sabu tersebut Terdakwa merasa nyaman, tenang dan bersemangat, tidak merasa lelah dan mengantuk saat beraktifitas;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba golongan I bukan tanaman maupun menyalahgunakan Narkoba golongan I bagi diri sendiri;
- Bahwa sudah menikah dan mempunyai anak 1 orang yang berumur 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

1. Laporan Pengujian oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palu No. LHU.103.K.05.16.24.0040 tanggal 01 Maret 2024 yang ditandatangani oleh Ketua Tim Pengujian Triwahyuningsih, S.Farm., Apt dengan nama sampel diduga sabu 051 nomor kode sampel 24.103.11.16.05.0039.K jumlah sampel 1 plastik dengan berat Netto 0,1153 gr, didapatkan hasil pengujian bentuk serbuk kristal warna bening tersebut Positif Metamfetamin dengan kesimpulan Hasil pengujian Positif Metamfetamin seperti tersebut diatas sesuai parameter uji yang dilakukan;

Hal. 9 dari 18 hal. Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2024/PN Dgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Narkoba Nomor : R/25/II/RES.4.2/2024/Rumkit Bhay tanggal 15 Januari 2024 yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. I Made Wijaya Putra, Sp.PD hasil pemeriksaan urine yang telah dilakukan terhadap Terdakwa Oksanrio Laongki adalah Negatif Amphetamine, methamphethamine, marijuana, benzodiazepine, morphin dan cocaine;

3. Surat Hasil Asesmen Medis Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Tengah tanggal 14 Mei 2024 oleh dokter pemeriksa dr. Andi Mardiana terhadap Terdakwa Oksanrio Laongki dengan kesimpulan penyalahgunaan zat aktif (Amphetamine dan Metamphetamine) dengan saran untuk dilakukan rehabilitasi rawat inap di Balai Rehabilitasi Baddoka Makassar dengan proses hukum dilanjutkan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan tidak menghadirkan saksi *a de charge* (yang meringankan terdakwa) ataupun ahli;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,1926 gram;
2. 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna putih DN 3116 MA;
3. 1 (satu) lembar celana panjang warna hitam;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap Petugas Kepolisian pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024 sekitar pukul 22.30 Wita di Desa Jono Oge, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi;
- Bahwa awalnya Terdakwa berangkat ke Palu untuk membeli Narkotika jenis sabu, di Kelurahan Tatanga di dekat jembatan dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Kemudian Terdakwa menerima 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dan menyimpannya pada saku celana bagian belakang sebelah kanan. Setelah itu Terdakwa pulang dan sesampainya di Desa Jono Oge, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi Terdakwa diberhentikan oleh petugas Kepolisian dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu tersebut di saku celana yang Terdakwa gunakan;
- Bahwa selain barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisikan narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,1926 gram, ada lagi 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna putih DN 3116 MA dan 1 (satu) Lembar celana panjang warna hitam;

Hal. 10 dari 18 hal. Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2024/PN Dgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengakui 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang ditemukan dibeli dari seorang laki-laki yang Terdakwa tidak kenali di Kelurahan Tatanga Kota Palu;
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut untuk Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa terakhir kali menggunakan Narkotika jenis sabu pada tanggal 29 Desember 2023 di rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu sejak tahun 2019 dan bisa dipakai 2 (dua) kali seminggu;
- Bahwa dilakukan tes pemeriksaan urine terhadap Terdakwa hasilnya adalah negatif tidak mengandung Amphetamine dan methamphetamine namun sebagaimana dalam hasil dokumentasi pemeriksaan urine dalam kolom MET, AMP dan THC menunjukkan garis dua namun samar;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan Target Operasi Tim Satresnarkoba Polres Sigi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan maupun Narkotika golongan I bukan tanaman ataupun menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palu No. LHU.103.K.05.16.24.0040 tanggal 01 Maret 2024 yang ditandatangani oleh Ketua Tim Pengujian Triwahyuningsih, S.Farm., Apt dengan nama sampel diduga sabu 051 nomor kode sampel 24.103.11.16.05.0039.K jumlah sampel 1 plastik dengan berat Netto 0,1153 gr, didapatkan hasil pengujian bentuk serbuk kristal warna bening tersebut Positif Metamfetamin dengan kesimpulan Hasil pengujian Positif Metamfetamin seperti tersebut diatas sesuai parameter uji yang dilakukan;
- Bahwa berdasarkan surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Narkotika Nomor : R/25/I/RES.4.2/2024/Rumkit Bhay tanggal 15 Januari 2024 yang ditanda tangani oleh Dokter Pemeriksa dr. I Made Wijaya Putra, Sp.PD hasil pemeriksaan urine yang telah dilakukan terhadap Terdakwa Oksanrio Laongki adalah Negatif Amphetamine, methamphethamine, marijuana, benzodiazepine, morphin dan cocaine;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Hal. 11 dari 18 hal. Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2024/PN Dgl



Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1 Unsur Setiap Orang;**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam unsur ini adalah subyek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana dan pada dirinya mempunyai kemampuan bertanggung jawab secara hukum pidana;

Menimbang bahwa Penuntut Umum di Persidangan telah menghadirkan Terdakwa bernama OKSANRIO LAONGKI Alias OCANK yang telah membenarkan isi surat dakwaan maupun identitasnya dalam surat dakwaan, selanjutnya sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang telah diperoleh selama persidangan diperoleh fakta bahwa pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwakan adalah Terdakwa dengan segala identitasnya dan kemudian selama persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohani;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

**Ad.2 Unsur Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;**

Menimbang bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 13 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menentukan bahwa yang dimaksud dengan “penyalah guna” adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak atau melawan hukum” adalah seseorang yang melakukan perbuatan dimana dalam melakukan perbuatannya itu tidak memiliki hak subyektif maupun hak obyektif yang melekat pada dirinya, sehingga tidak mempunyai hak dan wewenang untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan

*Hal. 12 dari 18 hal. Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2024/PN Dgl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang bahwa menurut ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 menyatakan "Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi", kemudian pasal 8 ayat (1) menyebutkan "Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan", sebagaimana Narkotika golongan I terlampir dalam Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa ditangkap Petugas Kepolisian pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024 sekitar pukul 22.30 Wita di Desa Jono Oge, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi. Berawal saat Terdakwa berangkat ke Palu untuk membeli Narkotika jenis sabu, di Kelurahan Tatanga di dekat jembatan dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Kemudian Terdakwa menerima 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dan menyimpannya pada saku celana bagian belakang sebelah kanan. Setelah itu Terdakwa pulang dan sesampainya di Desa Jono Oge, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi Terdakwa diberhentikan oleh petugas Kepolisian dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu tersebut di saku celana yang Terdakwa gunakan;

Menimbang bahwa Terdakwa mengakui 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang ditemukan dibeli dari seorang laki-laki yang Terdakwa tidak kenali di Kelurahan Tatanga Kota Palu dan Terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut dengan harga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa narkotika jenis sabu tersebut untuk Terdakwa konsumsi sendiri yang mana Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu sejak tahun 2019 dan bisa dipakai 2 (dua) kali seminggu. Terdakwa terakhir kali menggunakan Narkotika jenis sabu pada tanggal 29 Desember 2023 di rumah Terdakwa;

Menimbang bahwa saat dilakukan tes pemeriksaan urine terhadap Terdakwa hasilnya adalah negatif tidak mengandung Amphetamine dan methamphetamine namun sebagaimana dalam hasil dokumentasi pemeriksaan urine dalam kolom MET, AMP dan THC menunjukkan garis dua namun samar;

Menimbang bahwa sampel barang bukti 1 plastik dengan berat Netto 0,1153 gr adalah narkotika jenis sabu berdasarkan Laporan Pengujian oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palu No. LHU.103.K.05.16.24.0040 tanggal 01 Maret 2024 dengan hasil Positif Metamfetamin;

Hal. 13 dari 18 hal. Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2024/PN Dgl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sabu termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 61 sebagaimana yang tercantum di dalam lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan maupun Narkotika golongan I bukan tanaman ataupun menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukkan atau memperlihatkan bukti kepemilikan atas narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Terdakwa merupakan orang yang menggunakan narkotika golongan I jenis sabu bagi diri sendiri, namun Terdakwa tidak memiliki hak ataupun izin atas penggunaan narkotika jenis sabu tersebut sehingga Terdakwa merupakan penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur "penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri" telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa setiap penyalah guna narkotika dipidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;

Menimbang bahwa Penuntut Umum menuntut agar Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan masa tahanan dan penangkapan serta memperhatikan pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, maka terhadap hukuman yang adil dan sepadan dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Hasil Asesmen Medis Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Tengah tanggal 14 Mei 2024 oleh dokter pemeriksa dr. Andi Mardiana terhadap Terdakwa dengan kesimpulan penyalahgunaan zat aktif (Amphetamine dan Metamphetamine) dengan saran untuk dilakukan rehabilitasi rawat inap di Balai Rehabilitasi Baddoka Makassar

Hal. 14 dari 18 hal. Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2024/PN Dgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan proses hukum dilanjutkan dan menilai keterangan Saksi penangkap bahwa Terdakwa bukan target operasi dan hanya sebagai pemakai sabu;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan hal tersebut, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang menyatakan **“Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial”**, serta ketentuan Pasal 103 ayat (1) huruf a dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang menyatakan:

- (1) Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkotika dapat:
  - a. Memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika; atau
  - b. Menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika.
- (2) Masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi Pecandu Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman.

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan, dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, menyatakan bahwa penerapan pemidanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 huruf a dan b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika hanya dapat dijatuhkan pada klasifikasi tindak pidana sebagai berikut:

- a. Terdakwa pada saat ditangkap oleh penyidik Polri dan penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan;
- b. Pada saat tertangkap tangan sesuai butir a diatas ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari dengan perincian antara lain sebagai berikut: Kelompok metamphetamine (shabu) maksimum 1 (satu) gram;
- c. Surat uji Laboratorium positif menggunakan Narkotika berdasarkan permintaan penyidik;
- d. Perlu Surat Keterangan dari dokter jiwa psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh Hakim;
- e. Tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap Narkotika;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan seluruh fakta yang terungkap di persidangan, dihubungkan dengan ketentuan dalam Pasal 54 *juncto* Pasal

Hal. 15 dari 18 hal. Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2024/PN Dgl



103 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan, dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan pada diri Terdakwa tidak memenuhi kriteria yang ditetapkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 untuk dilakukan rehabilitasi karena tidak ada gejala adiktif (ketergantungan) yang ditemukan pada diri Terdakwa, dengan demikian menurut Majelis Hakim akan lebih efektif dan bermanfaat bagi Terdakwa bila dijatuhi pidana penjara dengan pertimbangan bahwa Terdakwa dapat memperoleh pembinaan dan konseling untuk proses reintegrasi sosial selama menjalani masa pidananya tersebut, sehingga Terdakwa benar-benar dapat merenungi perbuatannya tersebut yang selain telah merugikan Terdakwa sendiri, juga telah merugikan keluarga Terdakwa karena kehilangan Terdakwa selama menjalani proses hukum, dengan demikian merujuk pertimbangan tersebut, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara yang lamanya akan termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa tujuan pemidanaan yang dijatuhkan kepada Terdakwa bukanlah untuk menjatuhkan martabat seseorang dalam hal ini Terdakwa dan tidak pula semata-mata hanya sebagai bentuk balas dendam atas perbuatan Terdakwa, tetapi pemidanaan ini lebih ditujukan atau diharapkan dapat menjadi suatu tindakan yang dapat menyadarkan Terdakwa kedepannya serta dapat menjadi pelajaran bagi masyarakat pada umumnya bahwa ada norma-norma di masyarakat yang berlaku sebagai pedoman dalam bertingkah laku sehingga tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,1926 gram;

Berdasarkan ketentuan Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika barang bukti berupa narkotika haruslah dinyatakan dirampas untuk negara, namun karena barang bukti dalam perkara ini dalam

*Hal. 16 dari 18 hal. Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2024/PN Dgl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proses penyidikan tidak ada penetapan yang menetapkan barang bukti tersebut dirampas untuk negara (vide penjelasan Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika), maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna putih DN 3116 MA;

Merupakan barang bukti yang di persidangan telah terbukti merupakan motor milik Terdakwa yang digunakan saat membeli narkotika jenis sabu, namun dinilai masih bernilai ekonomis dan diharapkan dapat dimanfaatkan Terdakwa kedepannya, maka menurut pertimbangan Majelis Hakim, barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) lembar celana panjang warna hitam;

Merupakan barang bukti yang di persidangan telah terbukti merupakan pakaian yang digunakan oleh Terdakwa untuk menyimpan narkotika jenis sabu, maka menurut pertimbangan Majelis Hakim, barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung Program Pemerintah untuk memberantas Narkoba khususnya di Kabupaten Donggala;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Oksanrio Laongki Alias Ocank** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal. 17 dari 18 hal. Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2024/PN Dgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) plastik klip berisi narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,1926 gram;
  - 1 (satu) lembar celana panjang warna hitam;

*Dimusnahkan;*

- 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna putih DN 3116 MA;

*Dikembalikan kepada Terdakwa;*

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala, pada hari Senin, tanggal 12 Agustus 2024, oleh Miranti Putri Pratiwi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Vincencius Fascha Adhy Kusuma, S.H., dan Arzan Rashif Rakhwada, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 14 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Abdulah Junaedi, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Donggala, serta dihadiri oleh Asri Nurcahyaningrum, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Vincencius Fascha Adhy Kusuma, S.H.

Miranti Putri Pratiwi, S.H., M.H.

Arzan Rashif Rakhwada, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Abdulah Junaedi, S.H., M.H.

Hal. 18 dari 18 hal. Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2024/PN Dgl